



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk
TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR UM : 17.7.19/UN32/KS/2023
NOMOR MA : 206/MA-UM/LEG/VII/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Negeri Malang**, suatu perguruan tinggi yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd** selaku Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **PT Mitrabara Adiperdana, Tbk** suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Grha Baramulti Lt. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jl. Suryopranoto No. 2, Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini diwakili oleh **KHOIRUDIN**, selaku Direktur Utama sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Mitrabara Adiperdana, Tbk yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (**UM**) serta Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (**PPM**) di lingkungan usaha Pihak Kesatu.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (**UM**) serta Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (**PPM**) di lingkungan usaha Pihak Kesatu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) pendidikan,
- (2) penelitian,
- (3) pengabdian kepada masyarakat,
- (4) peningkatan sumber daya manusia, dan
- (5) tata kelola

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **Pihak**.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

		

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) serta Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Peningkatan,
Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

		

**PASAL 9
PENUTUP**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA

PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk



Khoirudin
Direktur Utama

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
